



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIANTO ALIAS AMAQ VALEN**

Tempat lahir : Pinggir

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / Tahun 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Embung Ambat, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Praya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Praya tertanggal 27 April 2015 Nomor: B-655/P.2.11/Epp.2/04/2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tertanggal 27 April 2015 No.74/Pen. Pid/2015 /PN.Pya tentang Penetapan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim tertanggal 27 April 2015 No.74/Pen.Pid/2015/PN.Pya tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan tuntutan hukumnya tertanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO alias AMAQ VALEN**, bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO alias AMAQ VALEN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR (bukan nomor polisi sebenarnya);
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR (bukan nomor polisi sebenarnya);

Dikembalikan kepada saksi BAIQ ROSININ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa

tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu:

Bahwa terdakwa SUGIANTO alias AMAQ VALEN pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Embung ambat, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal saat sdr. SATRIA (DPO) datang kerumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR (bukan nomor polisi sebenarnya) yang tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) ataupun surat jalan dari pihak yang berwenang ke pulau sumbawa dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) apabila sudah sampai di pulau Sumbawa dan sepeda motor tersebut diterima oleh sdr. SATRIA. Setelah terdakwa menyanggupinya kemudian sdr. SATRIA menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA pada hari yang sama terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Embung ambat, Desa Beleke menuju ke pulau sumbawa namun sebelumnya terdakwa menemui saksi LALU ISWANDI alias LABE, saksi MODIHARJO dan saksi MESIRUDIN alias AMAQ JALALUDIN alias MESIR yang sama-sama diminta sdr. SATRIA untuk mengantar sepeda motor ke pulau sumbawa, kemudian terdakwa berangkat menuju pulau sumbawa bersama-sama dengan saksi LALU ISWANDI alias LABE, saksi MODIHARJO dan saksi MESIRUDIN alias AMAQ JALALUDIN alias MESIR, namun saat tiba di pelabuhan kayangan terdakwa bersama dengan saksi LALU ISWANDI alias LABE, saksi MODIHARJO dan saksi MESIRUDIN alias AMAQ JALALUDIN alias MESIR ditangkap dan diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR bukan milik dari terdakwa maupun sdr. SATRIA melainkan milik dari saksi BAIQ ROSININ yang telah kehilangan sepeda motornya pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar jam 19.00 WITA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR (bukan nomor polisi sebenarnya);
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR (bukan nomor polisi sebenarnya);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah agamanya, yaitu:

1. Saksi BAIQ RUSININ;

- Bahwa saksi pernah kehilangan sepeda motor pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2015 sekitar jam 19.00 WITA yang di parkir di depan toko LOVE FASHION di jalan Airlangga Mataram;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam, No Pol DR 3704 CJ tahun pembuatan 2014;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut hilang saat saksi sedang bekerja di dalam toko LOVE FASHION.
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa di toko tempat kerja saksi tidak ada petugas keamanannya;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam yang diperlihatkan oleh majelis hakim didepan persidangan adalah benar milik saksi namun sepeda motor tersebut telah diubah kunci dan plat nomor polisinya
- Bahwa kunci dan STNK motor tersebut masih saksi bawa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor atau memberikan kunci kepada siapapun kecuali kakak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengenali sepeda motor miliknya karena adanya bekas stiker yang sebelumnya ditempel oleh saksi pada bagian spackboard belakang sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut masih kredit dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

2. Saksi LALU ISWANDI ALIAS LABE

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Dusun Jongkor, Desa Beleke, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, SATRIA menemui saksi dan menyerahkan sepeda motor meminta tolong agar sepeda motor tersebut diantar ke pulau Sumbawa;
- Bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh sdr. SATRIA kepada saksi tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya kendaraan dan tanpa surat jalan namun SATRIA menjanjikan akan memberikan surat-suratnya saat sampai dipelabuhan Kayangan.
- Bahwa saksi membawa sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di pelabuhan penyeberangan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MODIHARJO dan terdakwa serta MESIRUDIN bertemu di Janapria masing-masing mengendarai sepeda motor yaitu saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam, saksi MODIHARJO mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam serta MESIRUDIN mengendarai Honda Supra X 125 warna hitam merah dimana sepeda motor tersebut dari SATRIA untuk diantar menuju ke pulau Sumbawa.
- Bahwa nantinya setelah di Sumbawa yang menerima sepeda motor tersebut adalah juga Satria, sehingga tugas saksi hanya membawa menyeberangkan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diminta SATRIA mengantarkan sepeda motor menuju ke pulau Sumbawa dan diberikan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat tiba di pelabuhan Kayangan saksi langsung disuruh oleh petugas di pelabuhan Kayangan untuk masuk ke areal pelabuhan dan saksi belum sempat bertemu dengan SATRIA tetapi kemungkinan besar Satria sudah ada di dalam pelabuhan;
- Bahwa setelah masuk ke pelabuhan tiba-tiba ditangkap oleh petugas Buser yang berpakaian preman dari Kepolisian Lombok Timur;
- Bahwa saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian tak lama kemudian saksi melihat juga terdakwa ditangkap juga karena juga hendak membawa sepeda motor menuju ke pulau Sumbawa tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya sepeda motor tersebut atau surat jalan.
- Bahwa terdakwa juga sempat bercerita kepada saksi bahwa terdakwa juga diminta oleh SATRIA untuk membawa sepeda motor Suzuki Satria FU menuju ke pulau Sumbawa.
- Bahwa saksi baru tahu dari petugas kepolisian kalau semua sepeda motor tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Satria di Rutan saat sama-sama ditahan;

3. Saksi MODIHARJO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Desa Ganti, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, SATRIA menemui saksi dan menyerahkan sepeda motor Jupiter Z untuk diantar ke pulau Sumbawa dengan dijanjikan akan diberi upah tetapi tidak menyebut berapa upahnya;
- Bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh sdr. SATRIA kepada saksi tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya kendaraan dan tanpa surat jalan namun SATRIA menjanjikan akan memberikan surat-suratnya saat sampai di pelabuhan Kayangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh menelpon saksi Lalu Iswandi alias Labe untuk berangkat sama-sama karena saksi tidak tahu jalan ke pelabuhan Kayangan;
- Bahwa saksi membawa sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 23.00 WITA ke pelabuhan penyeberangan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Lalu Iswandi alias Labe dan terdakwa serta MESIRUDIN bertemu di Janapria masing-masing mengendarai sepeda motor yaitu saksi Lalu Iswandi alias Labe mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam, saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam serta MESIRUDIN mengendarai Honda Supra X 125 warna hitam merah dimana sepeda motor tersebut dari SATRIA untuk diantar menuju ke pulau Sumbawa.
- Bahwa nantinya setelah di Sumbawa yang menerima sepeda motor tersebut adalah juga Satria, sehingga tugas saksi hanya membawa menyeberangkan saja;
- Bahwa saat tiba di pelabuhan Kayangan saksi langsung disuruh oleh petugas di pelabuhan Kayangan untuk masuk ke areal pelabuhan dan saksi belum sempat bertemu dengan SATRIA tetapi kemungkinan besar Satria sudah ada di dalam pelabuhan;
- Bahwa setelah masuk ke pelabuhan tiba-tiba ditangkap oleh petugas Buser yang berpakaian preman dari Kepolisian Lombok Timur;
- Bahwa saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian tak lama kemudian saksi melihat juga terdakwa ditangkap juga karena juga hendak membawa sepeda motor menuju ke pulau Sumbawa tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya sepeda motor tersebut atau surat jalan.
- Bahwa terdakwa juga sempat bercerita kepada saksi bahwa terdakwa juga diminta oleh SATRIA untuk membawa sepeda motor Suzuki Satria FU menuju kepulauan Sumbawa.
- Bahwa saksi baru tahu dari petugas kepolisian kalau semua sepeda motor tersebut hasil kejahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum menerima upah dari Satria karena belum sempat ketemu dengan Satria;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 18.00 Wita di Rumah terdakwa di Dusun Embung ambat, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah terdakwa telah diminta oleh sdr. SATRIA untuk mengantarkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR tanpa surat-surat (STNK dan BPKB) ke pulau Sumbawa dengan dijanjikan akan diberikan suratnya di pelabuhan Kayangan dan upah apabila sepeda motor tersebut telah diterima oleh SATRIA di Pulau Sumbawa;
- Bahwa sekitar jam 20.00 WITA Satria menelpon terdakwa menyuruh berangkat dan Satria menunggu di pelabuhan Kayangan selanjutnya terdakwa langsung berangkat dan sesuai dengan perkataan SATRIA, terdakwa di Desa Beleke bertemu dengan saksi LALU ISWANDI alias LABE, saksi MODIHARJO dan sdr. MESIRUDIN alias AMAQ JALALUDIN alias MESIR yang juga masing-masing disuruh mengantarkan sepeda motor ke pulau Sumbawa dengan dijanjikan upah oleh Satria setelah sampai di Sumbawa;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR yang hendak diantar oleh terdakwa ke pulau sumbawa memang tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) maupun surat jalan karena Satria janji akan membawakan suratnya di pelabuhan Kayangan;
- Bahwa seluruh biaya penyeberangan akan ditanggung oleh Satria tetapi saat terdakwa dan yang lain tertangkap di pelabuhan Satria sempat ditelpon oleh Polisi tetapi tidak mengangkatnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa saksi baru pulang dari bekerja di Malaysia dan berencana kembali ke Malaysia setelah selesai perkara ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana apapun sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 18.00 Wita di Rumah terdakwa di Dusun Embung ambat, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah terdakwa telah didatangi oleh sdr. SATRIA dan diminat untuk mengantarkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR ke pulau Sumbawa;
2. Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB karena Satria menjanjikan akan diberikan suratnya di pelabuhan Kayangan dan upah apabila sepeda motor tersebut telah diterima oleh SATRIA di Pulau Sumbawa;
3. Bahwa sekitar jam 20.00 WITA Satria menelpon terdakwa menyuruh berangkat dan Satria menunggu di pelabuhan Kayangan selanjutnya terdakwa langsung berangkat dan sesuai dengan perkataan SATRIA, terdakwa di Desa Beleke bertemu dengan saksi LALU ISWANDI alias LABE, saksi MODIHARJO dan sdr. MESIRUDIN alias AMAQ JALALUDIN alias MESIR yang juga masing-masing disuruh mengantarkan sepeda motor ke pulau Sumbawa dengan dijanjikan upah oleh Satria setelah sampai di Sumbawa;
4. Bahwa sesampainya di pelabuhan terdakwa dengan yang lain langsung disuruh masuk oleh petugas pelabuhan dan ternyata setelah masuk terdakwa dengan yang lainnya langsung ditangkap oleh petugas Buser dari Kepolisian Lombok Timur dan dibawa ke Polres Lombok Timur;
5. Bahwa terdakwa baru mengetahui kalau sepeda motor yang diberikan Satria tersebut diperoleh dari kejahatan;
6. Bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh Satria kepada terdakwa yaitu Suzuki Satria FU warna hitam adalah milik saksi Baiq Rosinin yang hilang di parkir toko LOVE FASHION pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekitar jam 19.00 WITA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda, Yang Diketahuinya atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah sama dengan yang dimaksud dengan "Setiap Orang" yaitu merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa setiap orang adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **SUGIANTO ALIAS AMAQ VALEN** sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (***error in persona***) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda, Yang Diketahuinya atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 18.00 Wita di Rumah terdakwa di Dusun Embung ambat, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah terdakwa telah didatangi oleh sdr. SATRIA dan diminat untuk mengantarkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR ke pulau Sumbawa;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB karena Satria menjanjikan akan diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya di pelabuhan Kayangan dan upah apabila sepeda motor tersebut telah diterima oleh Satria di Pulau Sumbawa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.00 WITA Satria menelpon terdakwa menyuruh berangkat dan Satria menunggu di pelabuhan Kayangan selanjutnya terdakwa langsung berangkat dan sesuai dengan perkataan Satria, terdakwa di Desa Beleke bertemu dengan saksi LALU ISWANDI alias LABE, saksi MODIHARJO dan sdr. MESIRUDIN alias AMAQ JALALUDIN alias MESIR yang juga masing-masing disuruh mengantarkan sepeda motor ke pulau Sumbawa;

Menimbang, bahwa sesampainya di pelabuhan terdakwa dengan yang lain langsung disuruh masuk oleh petugas pelabuhan dan ternyata setelah masuk terdakwa dengan yang lainnya langsung ditangkap oleh petugas Buser dari Kepolisian Lombok Timur dan dibawa ke Polres Lombok Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya dapat menduga bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh Satria tersebut adalah hasil kejahatan dengan memikirkan kenapa Satria tidak langsung memberikan STNK atau BPKB sepeda motor tersebut bersamaan dengan penyerahan sepeda motornya kepada terdakwa, hanya karena terdakwa mengharapkan upah yang dijanjikan oleh Satria sehingga terdakwa menghiraukan keamanan diri sendiri dan melanggar hukum dengan membawa/mengendarai sepeda motor tanpa surat-surat pendukungnya;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya terdakwa dengan ketiga temannya yang lain (Lalu Iswandi alias Labe, Modiharjo dan Mesirudin alias Amaq Jalaludin alias Mesir) belum menerima upah dari Satria, hal ini tidak mengakibatkan terdakwa dan rekan-rekannya tidak dapat dipersalahkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya telah dilaksanakan dan dipersidangan dari keterangan saksi Baiq Rosinin mengakui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa yaitu Suzuki Satria FU adalah miliknya yang hilang di depan toko tempatnya bekerja pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekitar jam 19.00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua inipun telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan utama penjatuhan pidana bukan sebagai upaya balas dendam kepada Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tetapi lebih utama memberi efek jera kepada Terdakwa dan supaya lebih hati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan dari orang lain dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum serta memberi pelajaran hukum kepada masyarakat supaya tidak mencontoh perilaku Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa berdasarkan perintah yang sah maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR (bukan nomor polisi sebenarnya), 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR (bukan nomor polisi sebenarnya) karena diakui sebagai milik saksi Baiq Rosihin maka dikembalikan kepada Baiq Rosihin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa diharuskan pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal-pasal dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lainnya dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO ALIAS AMAQ VALEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTO ALIAS AMAQ VALEN tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR (bukan nomor polisi sebenarnya);
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. DR 2921 LR (bukan nomor polisi sebenarnya)

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Baiq Rosinin;

6. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **SENIN**, tanggal **22 JUNI 2015**, oleh CYRILLA NUR ENDAH S, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M AUNUR ROFIQ, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAN FIRDAUZI KURIAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Pya tanggal 27 April 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh SURYA DWIGUNO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M AUNUR ROFIQ, S.H.

CYRILLA NUR ENDAH S, S.H.,M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

NI MADE EVI SUWANDANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)